BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN PEMBATASAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

b. bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Surat Nomor IPW.4.3-186/SES.M.EKON/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 telah memberikan pertimbangan dan persetujuan atas penetapan pengecualian pemasukan barang dalam keadaan tidak baru, limbah nonbahan berbahaya dan beracun, serta barang elektronik tidak baru sebagai bahan baku atau kebutuhan industri ke dalam wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait;

c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Diberlakukan Ketentuan Pembatasan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atas Barang yang Diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup perlu diganti karena belum mengakomodasi kebutuhan pengaturan secara komprehensif terhadap pemasukan barang elektronik tidak baru yang digunakan sebagai bahan baku industri, serta belum mengatur secara optimal mekanisme verifikasi kemampuan dan kebutuhan riil industri maupun penguatan pengawasan atas pemasukan dan pemanfaatan barang dimaksud guna mewujudkan kepastian hukum, memastikan kesesuaian pemasukan barang dengan kebutuhan dan kemampuan industri, serta memperkuat efektivitas pengendalian dan pengawasan pemasukan barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Tata Cara Pemasukan Barang Untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atas Barang yang Diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang Dikecualikan dari Ketentuan Pembatasan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7177);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 457) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 623);

9. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);

10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Tarif dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Layanan pada Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG TATA CARA PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN PEMBATASAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut KPBPB Batam adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai;
2. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
5. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berupa skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah B3.
7. Barang Elektronik Tidak Baru yang selanjutnya disingkat BETB adalah barang elektronik dalam keadaan tidak baru yang dimasukkan ke KPBPB Batam untuk dimanfaatkan, baik seluruh maupun sebagian komponen, material, atau bagian penyusunnya sebagai bahan baku atau bahan penolong

dalam suatu proses produksi industri, sesuai dengan jenis dan pos tarif/*harmonized system code* yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan Usaha adalah pelaku usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang memperoleh persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan pemasukan dan pengolahan.
9. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas impor.
10. Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan, penelitian, dan penilaian terhadap kemampuan dan kapasitas Badan Usaha dalam menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mengolah BETB dan/atau Limbah Non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kegiatan industri, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala.
11. Laporan Hasil Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat LHVKI adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala, yang memuat hasil pelaksanaan VKI terhadap Badan Usaha dalam menggunakan, memanfaatkan, dan/atau mengolah BETB dan/atau Limbah Non B3sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kegiatan industri.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a. persetujuan pemasukan barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dikecualikan dari ketentuan pembatasan ke KPBPB Batam;
b. verifikasi administrasi dan verifikasi teknis;
c. verifikasi atau penelusuran teknis impor;
d. pelaksanaan tarif layanan;
e. pengawasan; dan
f. sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 3

(1) Kepala berwenang menerbitkan persetujuan pemasukan barang untuk kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dikecualikan dari ketentuan pembatasan ke KPBPB Batam.

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

BAB II
PERSETUJUAN PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPENTINGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN PEMBATASAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan

Pasal 4

Jenis perizinan pemasukan barang untuk kepentingan konsumen atas barang yang diedarkan di KPBPB Batam dan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dikecualikan dari ketentuan pembatasan ke KPBPB Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

a. persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik;
b. persetujuan pemasukan BETB; dan
c. Persetujuan pemasukan BMTB.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Paragraf 1
Persetujuan Pemasukan Limbah Non B3 Komoditas Plastik

Pasal 5

(1) Badan Usaha yang akan memasukkan Limbah Non B3 komoditas plastik wajib memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dari Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Persyaratan administrasi dan teknis untuk memperoleh persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. nomor induk berusaha yang memiliki jenis angka pengenal importir produsen dan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kegiatan usaha Badan Usaha;
   b. bukti sebagai eksportir terdaftar berupa:
      1. legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan

2. profil perusahaan eksportir terdaftar yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

c. surat pernyataan dari eksportir di negara asal yang paling sedikit menyatakan:
   1. Limbah Non B3 komoditas plastik sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang diekspor:
      a) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
      b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
      c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
      d) homogen;
   2. kesediaan untuk bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 komoditas plastik yang telah diekspor dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
   3. nama dan alamat Badan Usaha; dan
   4. rujukan terhadap Peraturan ini;

d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus Badan Usaha yang tercantum dalam nomor induk berusaha, yang paling sedikit menyatakan:
   1. Limbah Non B3 komoditas plastik sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang dimasukkan:
      a) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
      b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
      c) tidak terkontaminasi B3 dan Limbah B3; dan
      d) homogen;
   2. kesediaan untuk mengekspor kembali Limbah Non B3 komoditas Plastik yang telah dimasukkan dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
   3. kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan dan sosial; dan
   4. rujukan terhadap Peraturan ini; dan

e. LHVKI.

(3) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat hasil verifikasi terhadap:
   a. identitas dan legalitas Badan Usaha;
   b. kegiatan dan bidang usaha Badan Usaha;
   c. jenis, spesifikasi, dan karakteristik Limbah Non B3 komoditas Plastik yang akan dimasukkan;
   d. sumber dan asal barang;
   e. sarana dan prasarana produksi dan/atau pengolahan;
   f. jenis, jumlah, kapasitas, kondisi dan kemampuan operasional mesin dan peralatan;
   g. kapasitas terpasang dan kapasitas riil produksi dan/atau pengolahan;
   h. proses dan alur produksi dan/atau pengolahan;
   i. kebutuhan dan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
   j. persediaan dan realisasi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
   k. kapasitas dan realisasi produksi dan/atau pengolahan;
   l. jumlah dan kompetensi tenaga kerja;
   m. kapasitas dan tata kelola penyimpanan;
   n. pemenuhan persyaratan lingkungan hidup; dan
   o. hasil analisis kesesuaian dan kewajaran antara jenis, jumlah dan/atau

volume Limbah Non B3 komoditas plastik yang dimohonkan dengan kemampuan, kapasitas, kebutuhan, dan realisasi kegiatan industri.

(4) Persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.

(5) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik kepada Badan Pengusahaan Batam setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 6

(1) Persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan perubahan terhadap nama eksportir, alamat eksportir, uraian barang, pos tarif/*harmonized system code*, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan.

(2) Persyaratan administrasi untuk memperoleh persetujuan perubahan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap nama eksportir, alamat eksportir, dan/atau negara asal, terdiri atas:
   a. persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik yang masih berlaku; dan
   b. bukti sebagai eksportir terdaftar, berupa:
      1. legalitas perizinan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di negara asal; dan
      2. *company profile* perusahaan eksportir terdaftar, yang ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
      3. surat pernyataan dari eksportir negara asal yang paling sedikit menyatakan bahwa:
         a. Limbah Non B3 komoditas plastik sebagai bahan baku industri yang diekspor:
            1) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
            2) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
            3) tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3; dan
            4) homogen.
         b. bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 komoditas plastik sebagai bahan baku industri yang telah diekspornya dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a;
         c. nama dan alamat Badan Usaha; dan
         d. rujukan terhadap Peraturan ini.

(3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh persetujuan perubahan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/*harmonized system code*, jumlah dan satuan barang, dan/atau pelabuhan tujuan, terdiri atas:
   a. persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik yang masih berlaku; dan

b. LHVKI yang telah diperbarui dalam hal perubahan jumlah dan/atau volume, jenis, karakteristik, kebutuhan, kemampuan, kapasitas pengolahan, dan/atau tujuan penggunaan Limbah Non B3 komoditas plastik yang berdampak terhadap hasil VKI.

(4) Perubahan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik tidak mengubah masa berlaku persetujuan.

Paragraf 2
Persetujuan Pemasukan Barang Elektronik Tidak Baru

Pasal 7

(1) Badan Usaha yang akan memasukkan BETB wajib memperoleh persetujuan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dari Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Persyaratan administrasi dan teknis untuk memperoleh persetujuan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nomor induk berusaha yang memiliki jenis angka pengenal importir produsen dan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kegiatan usaha Badan Usaha;
b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus Badan Usaha yang tercantum dalam nomor induk berusaha, yang paling sedikit menyatakan:
1. BETB sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang dimasukkan:
a) tidak berasal dari kegiatan *landfill*;
b) bukan sampah dan tidak tercampur sampah;
c) tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3; dan
d) homogen, yaitu terdiri atas satu jenis komoditas yang sama dan tidak bercampur dengan jenis komoditas lainnya berdasarkan *harmonized system code*;
2. kesediaan untuk mengekspor kembali BETB yang telah dimasukkan, dalam hal tidak sesuai dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan dan sosial; dan
4. rujukan terhadap Peraturan ini; dan
c. LHVKI.

(3) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat hasil verifikasi terhadap:
a. identitas dan legalitas Badan Usaha;
b. kegiatan dan bidang usaha Badan Usaha;
c. jenis, spesifikasi, dan karakteristik BETB yang akan dimasukkan;
d. sumber dan asal barang;
e. sarana dan prasarana produksi dan/atau pengolahan;
f. jenis, jumlah, kapasitas, kondisi, dan kemampuan operasional mesin dan peralatan;
g. kapasitas terpasang dan kapasitas riil produksi dan/atau pengolahan;
h. proses dan alur produksi dan/atau pengolahan;
i. kebutuhan dan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
j. persediaan dan realisasi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong BETB;
k. kapasitas dan realisasi produksi dan/atau pengolahan;
l. jumlah dan kompetensi tenaga kerja;
m. kapasitas dan tata kelola penyimpanan;
n. pemenuhan persyaratan lingkungan hidup; dan
o. hasil analisis kesesuaian dan kewajaran antara jenis, jumlah, dan/atau volume BETB yang dimohonkan dengan kemampuan, kapasitas, kebutuhan, dan realisasi kegiatan industri.

(4) Persetujuan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun takwim sejak diterbitkan.

(5) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan BETB kepada Badan Pengusahaan Batam setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah mendapatkan persetujuan pemasukan BETB.

(6) BETB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimasukkan untuk kebutuhan industri di KPBPB Batam dan tidak dapat dikeluarkan dari KPBPB Batam ke KPBPB lainnya, kawasan ekonomi khusus, tempat penimbunan berikat, dan/atau tempat lain dalam daerah pabean.

Pasal 8

(1) Persetujuan Pemasukan BETB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan uraian barang, pos tarif/*harmonized system code*, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan.

(2) Persyaratan administrasi untuk memperoleh persetujuan perubahan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perubahan uraian barang, pos tarif/ *harmonized system code*, jumlah dan satuan barang, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan, terdiri atas:
a. persetujuan pemasukan BETB yang masih berlaku; dan
b. LHVKI yang telah diperbarui dalam hal perubahan jumlah dan/atau volume, jenis, karakteristik, kebutuhan, kemampuan, kapasitas pengolahan, dan/atau tujuan penggunaan BETB yang berdampak terhadap hasil VKI.

(3) Perubahan persetujuan pemasukan BETB tidak mengubah masa berlaku persetujuan.

Paragraf 3
Persetujuan Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang akan memasukkan BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk keperluan relokasi industri dan/atau investasi baru wajib memperoleh persetujuan pemasukan dari Badan Pengusahaan Batam.

(2) Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. nomor induk berusaha dan perizinan berupa:
   1. izin usaha berlaku efektif yang dimiliki oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau
   3. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemasukan BMTB dilakukan untuk kepentingan relokasi industri dan investasi baru serta menerangkan bahwa Badan Usaha industri masih dalam tahap persiapan atau konstruksi, dalam hal Badan Usaha industri belum menyelesaikan kegiatan persiapan atau konstruksi industri;
c. surat dukungan investasi atau relokasi industri dari anggota/deputi yang membidangi investasi, yang paling sedikit memuat pos tarif/*harmonized system code*, uraian barang, dan jumlah barang; dan
d. dokumen *layout* pabrik dan alur proses produksi.

(3) Persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

(4) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan BMTB kepada Badan Pengusahaan Batam setiap bulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah mendapatkan persetujuan pemasukan BMTB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan

Paragraf 1
Pengajuan Pemasukan Limbah Non B3-Plastik

Pasal 10

(1) Badan Usaha mengajukan permohonan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window* kepada Kepala c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Badan Usaha;
b. jenis persetujuan pemasukan yang dimohonkan;
c. uraian barang, pos tarif /*harmonized system code*, jumlah, dan satuan barang;
d. nama dan alamat eksportir serta negara asal barang;
e. pelabuhan tujuan; dan
f. rencana waktu pemasukan.

(3) Badan Usaha mengunggah dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 2
Pengajuan Pemasukan Barang Elektronik Tidak Baru

Pasal 11

(1) Badan Usaha mengajukan permohonan persetujuan pemasukan BETB melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window* kepada Kepala c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Badan Usaha;
b. jenis persetujuan pemasukan yang dimohonkan;
c. uraian barang, pos tarif/*harmonized system code*, jumlah, dan satuan barang;
d. negara asal barang;
e. pelabuhan tujuan; dan
f. rencana waktu pemasukan.

(3) Badan Usaha mengunggah dokumen persyaratan administrasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Paragraf 3
Pengajuan Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 12

(1) Badan Usaha mengajukan permohonan persetujuan pemasukan BMTB secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window* kepada Kepala c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas Badan Usaha;
b. jenis persetujuan pemasukan yang dimohonkan;
c. uraian barang, pos tarif/*harmonized system code*, jumlah, dan satuan barang;
d. nama dan alamat eksportir serta negara asal barang;
e. pelabuhan tujuan; dan
f. rencana waktu pemasukan.

(3) Badan Usaha mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB III
VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI TEKNIS

Bagian Kesatu
Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis Pemasukan Limbah Non B3 Komoditas Plastik dan Barang Elektronik Tidak Baru

Pasal 13

(1) Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik dan permohonan persetujuan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Usaha melalui notifikasi pada sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(5) Dalam hal hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan disampaikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, penilaian dilanjutkan dengan verifikasi teknis yang dilaksanakan oleh tim verifikasi teknis.

(7) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan beranggotakan unsur dari:
   a. unit organisasi yang membidangi perencanaan dan pengembangan investasi, unit organisasi yang membidangi pengendalian investasi dan unit organisasi yang membidangi lingkungan; dan
   b. perangkat daerah tingkat II yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

(8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

(9) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui sistem yang disediakan oleh Badan Pengusahaan Batam paling lambat 5 (lima) hari kerja.

(10) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas industri pengolahan, termasuk kapasitas fasilitas serta teknologi dan alur proses pengolahan Limbah Non B3 komoditas plastik dan BETB berdasarkan data pada LHVKI;
b. daya dukung lingkungan, termasuk kepatuhan Badan Usaha terhadap persetujuan lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup;
c. kebutuhan bahan baku industri, termasuk kesesuaian Limbah Non B3 komoditas plastik dan kesesuaian BETB sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri serta kebutuhan riil dan volume pemasukan berdasarkan data pada LHVKI; dan
d. hasil evaluasi tahunan Badan Pengusahaan Batam.

(11) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi persetujuan disertai volume pemasukan yang disetujui atau penolakan permohonan disertai alasan penolakan.

(12) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11), unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang menyampaikan notifikasi persetujuan kepada unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu atau notifikasi penolakan kepada Badan Usaha.

(13) Berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan persetujuan pemasukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi diterima.

(14) Dalam hal sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, verifikasi teknis dilakukan secara manual.

Pasal 14

(1) Badan Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik dan perpanjangan persetujuan pemasukan BETB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku persetujuan pemasukan barang berakhir.

(2) Persyaratan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. persetujuan pemasukan yang masih berlaku;
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Badan Usaha yang menjelaskan bahwa barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku persetujuan pemasukan barang berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan barang; dan
c. *bill of lading* (B/L) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.

(3) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik dan persetujuan perpanjangan pemasukan BETB kepada unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu atau notifikasi penolakan kepada Badan Usaha.

(5) Persetujuan perpanjangan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik dan persetujuan perpanjangan pemasukan BETB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua
Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis Pemasukan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 15

(1) Badan Pengusahaan Batam c.q. unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima melalui sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Usaha melalui notifikasi pada sistem pelayanan perizinan Badan Pengusahaan Batam.

(5) Dalam hal hasil verifikasi administrasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan disampaikan kepada Badan Usaha disertai alasan penolakan.

(6) Dalam hal hasil verifikasi administrasi memenuhi persyaratan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang memberikan rekomendasi persetujuan pemasukan BMTB.

(7) Unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan perizinan berdasarkan rekomendasi persetujuan pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi diterima.

BAB IV
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR

Pasal 16

(1) Terhadap pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik, BETB dan BMTB untuk pos tarif/*harmonized system code* dan uraian barang tertentu dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

(2) Daftar pos tarif/*harmonized system code* dan uraian Limbah Non B3 komoditas plastik, BETB dan BMTB yang dikenai kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor.

(3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
a. verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan luar negeri; dan
b. kebijakan dan pengaturan impor.

(4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(5) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan Surveyor.

(6) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik dan pemasukan BETB dilakukan di negara asal barang sebelum dikapalkan.

(7) Dalam hal negara asal tidak memiliki pelabuhan muat, barang yang telah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimuat di negara lain yang memiliki pelabuhan.

(8) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan BMTB dilakukan di pelabuhan tujuan.

(9) Dalam hal laporan Surveyor untuk pemasukan BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan ketidaksesuaian antara BMTB dengan persetujuan pemasukannya, Badan Usaha tidak dapat melaksanakan pemasukan BMTB dan wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan pemasukan BMTB.

BAB V
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Tarif Layanan Administrasi

Pasal 17

Layanan penerbitan persetujuan pemasukan Limbah Non B3 komoditas plastik, layanan penerbitan persetujuan pemasukan BETB dan layanan penerbitan persetujuan pemasukan BMTB dikenakan tarif layanan administrasi persetujuan pemasukan barang selain barang konsumsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala mengenai tarif layanan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB Batam.

Bagian Kedua
Tarif Layanan Penanganan Limbah Non B3 Komoditas Plastik, Barang Elektronik Tidak Baru dan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

Pasal 18

(1) Selain tarif layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penanganan Limbah Non B3 komoditas plastik, penanganan BETB dan penanganan BMTB dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara bukan pajak Badan Pengusahaan Batam yang dicatat oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(3) Tata cara pembayaran dan pelaporan pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Kepala yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Badan Pengusahaan Batam melalui unit organisasi yang membidangi lingkungan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. audit lingkungan berkala;
b. evaluasi kapasitas fasilitas; dan
c. pengawasan realisasi melalui sistem elektronik.

(3) Audit lingkungan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi lingkungan.

(4) Evaluasi kapasitas fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(5) Pengawasan realisasi melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

(7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pengawasan yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi lingkungan, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang dan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

(8) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai dengan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 7 ayat (9), dan Pasal 9 ayat (4), Badan Usaha dikenai sanksi administratif.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan pengawasan pemasukan BETB kelompok *post border* untuk kebutuhan industri di KPBPB Batam dilakukan oleh satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. unit organisasi yang membidangi lingkungan dan unit organisasi lalu lintas barang pada Badan Pengusahaan Batam;
b. perangkat daerah tingkat II yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan di KPBPB Batam;
d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang reserse dan kriminal khusus di KPBPB Batam; dan
e. instansi yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di KPBPB Batam.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan BETB dalam kondisi homogen, utuh, dan bukan skrap serta hanya digunakan untuk kebutuhan produksi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemasukan BETB.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh unsur satuan tugas sebagai rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada Badan Usaha.

Pasal 21

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (5) dilaporkan kepada Kepala.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (5) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan persetujuan; atau
c. pencabutan persetujuan.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang kepada Badan Usaha terhadap ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).

(3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diklarifikasi dan/atau tidak dilakukan perbaikan oleh Badan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diklarifikasi dan/atau tidak dilakukan perbaikan oleh Badan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, unit organisasi yang membidangi lalu lintas barang melakukan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Badan Usaha dari pemenuhan kewajiban klarifikasi, perbaikan dan tanggung jawab perdata maupun pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Persetujuan pemasukan barang yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu persetujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

(2) Dalam hal permohonan persetujuan pemasukan barang telah diajukan dan diproses namun belum selesai prosesnya, diproses menggunakan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang komoditas keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup yang tidak diatur dalam Peraturan ini mengacu pada Peraturan Kepala yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran ke dan dari KPBPB Batam.

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Diberlakukan Ketentuan Pembatasan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atas Barang yang Diedarkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 26 Oktober 2026

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Alex Sumarna

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMASUKAN BARANG UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BARANG YANG DIEDARKAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN PEMBATASAN KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

TARIF LAYANAN PENANGANAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KOMODITAS PLASTIK, BARANG ELEKTRONIK TIDAK BARU, DAN BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF LAYANAN		KET
Layanan Penanganan Limbah Non B3 Komoditas Plastik, BETB dan BMTB:					
1)	Limbah Non B3 Komoditas Plastik	Per Ton	Rp.	30.000	Pelabuhan yang ditunjuk
2)	BETB	Per Ton	Rp.	30.000	
3)	BMTB	Per Ton	Rp.	30.000	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Alex Sumarna